

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENERIMAAN BAGI HASIL KAVLINGAN PLASMA SAWIT PADA PT. SAGO NAULI DI DESA SINUNUKAN IV

Amas Muda¹, Septiara Nur Habibah², Sabarmuddin
Tampubolon³, Debby Triana Dewi⁴, Rita Defriza⁵, Randa
Airlangga⁶



*Correspondence :

Email :
amashasibuan24@gmail.com
ail.com

Affiliation:

¹Universitas Islam
Negeri Mahmud
Yunus Batusangkar

²Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Mandailing Natal,
Sumatera Utara,
Indonesia

³National Yunlin
University of Science
and Technology,
Taiwan

Article History :

Submission : 13 Mei
2026 Revised : 5 June
2026
Accepted : 18 June
Published : 30 June
2026

Keyword : Hukum
Islam, Mukhabarah,
Bagi Hasil, Plasma
Sawit

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena perjanjian bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan kavling plasma perkebunan kelapa sawit antara masyarakat Desa Sinunukan IV dengan PT. Sago Nauli. Dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa permasalahan, seperti perubahan isi perjanjian secara sepihak, ketidaktransparanan dalam pembagian hasil, ketidakjelasan batas waktu kerja sama, serta adanya pihak masyarakat yang merasa dirugikan sehingga menimbulkan kekhawatiran hilangnya hak atas lahan kavling yang dikelola. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik bagi hasil antara PT. Sago Nauli dengan pemilik lahan kavling plasma serta menganalisisnya berdasarkan Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori akad, rukun dan syarat akad, sifat akad (*sah*, *fasid*, dan *batal*), serta pembatalan akad dalam Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik kerja sama tersebut terdapat perubahan isi perjanjian secara sepihak, ketidakjelasan mengenai batas waktu akad, serta kurangnya transparansi dalam pelaksanaan bagi hasil antara perusahaan dan masyarakat pemilik lahan. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara isi perjanjian awal dengan praktik yang terjadi di lapangan sehingga menimbulkan kerugian bagi sebagian masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap akad perjanjian kerja sama antara PT. Sago Nauli dengan pemilik lahan kavling plasma menyebabkan akad tersebut mengandung unsur cacat hukum karena tidak terpenuhinya beberapa unsur dan syarat akad dalam Hukum Islam. Oleh karena itu, perjanjian tersebut dinilai tidak sah demi hukum berdasarkan prinsip keadilan, kejelasan, dan keterbukaan dalam akad Islam.

PENDAHULUAN

Muamalah merupakan bagian penting dalam ajaran Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial dan ekonomi, termasuk dalam bidang kerja sama pertanian dan perkebunan (Suhendi, 2014). Dalam perspektif Hukum Islam, kerja sama dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan, saling tolong-menolong, dan memperoleh keuntungan yang adil antara pihak yang bekerja sama (Arianti *et al.*, 2025). Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan yang dikenal dengan akad mukhabarah. Sistem ini memberikan peluang kepada masyarakat yang memiliki lahan tetapi tidak mampu mengelolanya untuk bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kemampuan pengelolaan. Kerja sama seperti ini pada dasarnya memberikan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak karena pemilik lahan memperoleh hasil tanpa mengelola langsung, sedangkan pengelola memperoleh keuntungan dari hasil pengelolaan kebun. Dalam praktiknya, kerja sama bagi hasil juga banyak diterapkan pada perkebunan kelapa sawit melalui pola kemitraan plasma antara masyarakat dan perusahaan. Akan tetapi, praktik kerja sama tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan keterbukaan sebagaimana yang diatur dalam Hukum Islam.

Banyak masyarakat yang hanya menerima hasil tanpa mengetahui secara jelas mekanisme pengelolaan dan pembagian keuntungan yang sebenarnya dilakukan oleh perusahaan. Kondisi ini menyebabkan munculnya ketidakjelasan akad, ketimpangan hak dan kewajiban, serta adanya pihak yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan kerja sama (Suhendi, 2014). Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan yang dikenal dengan akad mukhabarah. Sistem ini memberikan peluang kepada masyarakat yang memiliki lahan tetapi tidak mampu mengelolanya untuk bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kemampuan pengelolaan. Kerja sama seperti ini pada dasarnya memberikan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak karena pemilik lahan memperoleh hasil tanpa mengelola langsung, sedangkan pengelola memperoleh keuntungan dari hasil pengelolaan kebun (Arianti *et al.*, 2025). Dalam praktiknya, kerja sama bagi hasil juga banyak diterapkan pada perkebunan kelapa sawit melalui pola kemitraan plasma antara masyarakat dan perusahaan. Akan tetapi, praktik kerja sama tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan keterbukaan sebagaimana yang diatur dalam Hukum Islam. Banyak masyarakat yang hanya menerima hasil tanpa mengetahui secara jelas mekanisme pengelolaan dan pembagian keuntungan yang sebenarnya dilakukan oleh perusahaan.

Kondisi ini menyebabkan munculnya ketidakjelasan akad, ketimpangan hak dan kewajiban, serta adanya pihak yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan kerja sama (Az-Zuhaili, 1989). Fenomena tersebut juga terjadi pada kerja sama pengelolaan kavling plasma sawit antara masyarakat Desa Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal dengan PT. Sago Nauli. Pada awal pelaksanaan kerja sama, perusahaan menawarkan sistem kemitraan dengan konsep bagi hasil yang dianggap menguntungkan masyarakat. PT. Sago Nauli bertindak sebagai pihak pengelola yang menanggung seluruh biaya operasional seperti bibit, pupuk, dan perawatan kebun, sedangkan masyarakat sebagai pemilik kavling memperoleh pembagian hasil sesuai kesepakatan bersama. Sistem ini pada awalnya dipandang sebagai solusi ekonomi bagi masyarakat karena mampu memberikan penghasilan tanpa harus bekerja langsung di lahan perkebunan. Namun, dalam perkembangannya muncul berbagai persoalan yang menyebabkan masyarakat mulai mempertanyakan isi dan pelaksanaan perjanjian tersebut. Persentase pembagian

hasil mengalami perubahan, biaya operasional dibebankan kepada masyarakat melalui KUD Hemat, dan perusahaan hanya menerima keuntungan bersih tanpa menanggung risiko pengelolaan.

Selain itu, sebagian masyarakat mengaku tidak memahami perubahan isi perjanjian yang dilakukan dan merasa tidak memiliki kekuatan untuk menolak kebijakan perusahaan. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakjelasan dalam akad kerja sama serta memunculkan dugaan adanya pelanggaran perjanjian yang merugikan masyarakat sebagai pemilik lahan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kerja sama bagi hasil yang seharusnya memberikan kemanfaatan justru berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakadilan dalam praktiknya. Dalam perspektif Hukum Islam, suatu akad harus memenuhi prinsip kejelasan, keadilan, keterbukaan, dan kerelaan kedua belah pihak. Islam menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi muamalah harus dilakukan secara jujur dan tidak boleh mengandung unsur gharar, penipuan, maupun kezaliman. Akad yang dilakukan tanpa kejelasan mengenai hak, kewajiban, pembagian keuntungan, dan batas waktu kerja sama dapat menyebabkan akad tersebut menjadi cacat hukum. Oleh karena itu, sistem kerja sama bagi hasil dalam perkebunan sawit perlu dikaji secara mendalam agar dapat diketahui apakah praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah atau justru bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam.

Dalam konteks masyarakat pedesaan, kerja sama perkebunan sawit sering kali dilakukan hanya berdasarkan kepercayaan kepada perusahaan tanpa pemahaman yang memadai terhadap isi perjanjian yang dibuat. Kondisi ini menyebabkan masyarakat berada pada posisi yang lemah dalam hubungan kerja sama sehingga sulit memperjuangkan hak-haknya ketika terjadi perubahan kebijakan. Selain itu, ketidaktransparanan dalam pengelolaan hasil dan biaya operasional sering menjadi sumber utama konflik antara masyarakat dan perusahaan. Oleh sebab itu, penelitian mengenai pelanggaran perjanjian kerja sama dan praktik bagi hasil dalam perkebunan sawit menjadi penting untuk dilakukan agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat serta menjadi evaluasi terhadap penerapan akad dalam praktik muamalah modern (Lexy J, 2009).

Literatur mengenai kerja sama bagi hasil dalam perspektif Hukum Islam telah banyak dibahas oleh para peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelusuran, ditemukan bahwa kajian mengenai akad mukhabarah, muzara'ah, dan sistem kemitraan plasma sawit menunjukkan beberapa kecenderungan utama. Pertama, sebagian besar penelitian menjelaskan bahwa masyarakat sering berada pada posisi yang lemah dalam hubungan kerja sama dengan perusahaan sehingga hak-hak masyarakat tidak terlindungi secara maksimal (Fa, n.d.). Penelitian oleh Fadia Fitriyanti menunjukkan bahwa praktik bagi hasil perkebunan sering dilakukan tanpa batas waktu yang jelas dan hanya berdasarkan kepercayaan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (Habibie, n.d.). Kedua, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa sistem bagi hasil sering kali hanya menitikberatkan pada pembagian keuntungan, sedangkan pembagian risiko dan tanggung jawab tidak dilakukan secara seimbang (Waldi et al., 2025). Penelitian oleh Farah Qalbia dan M. Reza Saputra menjelaskan bahwa dalam akad mukhabarah, pengelola sering menanggung beban operasional dan risiko yang lebih besar dibandingkan pemilik lahan (Astuti et al., 2023). Ketiga, penelitian lain menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dalam pengelolaan hasil dan perubahan isi perjanjian secara sepihak menjadi penyebab utama munculnya konflik dalam kerja sama perkebunan sawit (Sari, n.d.).

Penelitian mengenai sistem kerja sama pertanian dalam perspektif Islam juga menunjukkan adanya permasalahan terkait kejelasan akad dan legalitas perjanjian. Penelitian oleh Muspita Sari menjelaskan bahwa kerja sama mukhabarah sering menimbulkan perdebatan karena dalam praktiknya terdapat unsur gharar dan ketidakjelasan hak serta kewajiban para pihak. Selain itu, penelitian oleh Habibie dalam jurnal *Jurisdictie* menunjukkan bahwa sistem kemitraan plasma sawit sering tidak memenuhi prinsip keadilan dan keterbukaan dalam Islam karena masyarakat tidak mengetahui secara jelas letak, hasil, maupun pengelolaan lahan yang dijadikan objek kerja sama. Penelitian lain oleh Puji Astuti dan rekan-rekannya juga menunjukkan bahwa dalam akad mukhabarah harus terdapat kejelasan mengenai pembagian hasil, jangka waktu kerja sama, serta legalitas kepemilikan lahan agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Berbagai penelitian tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama dalam kerja sama bagi hasil bukan hanya terkait keuntungan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat dan kepastian hukum akad yang digunakan. Dengan demikian, praktik kerja sama perkebunan sawit masih menjadi isu penting dalam kajian Hukum Islam dan hukum ekonomi syariah.

Kajian mengenai praktik bagi hasil dalam perspektif Hukum Islam telah banyak dibahas dalam literatur fikih muamalah, khususnya terkait akad kerja sama pertanian seperti *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*. Dalam Islam, kerja sama bagi hasil merupakan salah satu bentuk muamalah yang dibolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad, seperti adanya kejelasan pihak, objek, pembagian hasil, serta tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan kezaliman.

Secara konseptual, akad *mukhabarah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola, di mana pengelola menyediakan modal seperti benih dan biaya operasional, sedangkan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Perbedaan utama antara *mukhabarah* dan *muzara'ah* terletak pada penyediaan benih, di mana pada *mukhabarah* benih berasal dari pengelola, sedangkan pada *muzara'ah* berasal dari pemilik lahan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa praktik bagi hasil dalam masyarakat seringkali tidak secara eksplisit menyebut akad yang digunakan, meskipun secara substansi termasuk dalam akad *mukhabarah*. Harta benda dalam syariah dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus diwujudkan dalam bentuk keseimbangan antara manfaat individu dan kepentingan umum, bukan hanya sebagai objek untuk akumulasi kekayaan yang egois (Dewi & Astri, 2025). Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep fikih muamalah, sehingga akad hanya didasarkan pada kebiasaan dan kesepakatan informal.

Penelitian ini berangkat dari fenomena empiris yang terjadi dalam kerja sama pengelolaan kavling plasma sawit antara masyarakat Desa Sinunukan IV dengan PT. Sago Nauli. Kerja sama tersebut pada awalnya dibangun atas dasar kepercayaan dan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem bagi hasil perkebunan sawit. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai bentuk pelanggaran perjanjian yang menyebabkan masyarakat merasa dirugikan. Masyarakat mengaku tidak memperoleh penjelasan secara terbuka mengenai perubahan isi perjanjian, pengelolaan biaya operasional, serta pembagian keuntungan yang diterapkan oleh perusahaan. Selain itu, sebagian masyarakat juga menyatakan bahwa kerja sama berlangsung dalam waktu yang sangat lama tanpa adanya kejelasan mengenai berakhirnya akad. Kondisi ini menyebabkan masyarakat khawatir kehilangan hak atas lahan kavling yang dimiliki. Dalam perspektif Hukum Islam, praktik seperti ini dapat mengandung unsur gharar karena tidak adanya kejelasan dalam akad serta adanya ketimpangan hak dan kewajiban antara para

pihak. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengungkap bagaimana praktik perjanjian kerja sama dan sistem bagi hasil yang diterapkan dalam pengelolaan plasma sawit di PT. Sago Nauli.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan mekanisme perjanjian kerja sama antara PT. Sago Nauli dengan masyarakat pemilik lahan kavling plasma sawit di Desa Sinunukan IV. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis sistem bagi hasil yang diterapkan dalam praktik pengelolaan perkebunan sawit tersebut, termasuk perubahan isi perjanjian, pembagian keuntungan, dan pembebanan biaya operasional kepada masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran akad yang terjadi dalam praktik kerja sama antara perusahaan dan masyarakat. Selanjutnya, penelitian ini akan menganalisis kesesuaian praktik kerja sama tersebut dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, khususnya terkait rukun dan syarat akad, prinsip keadilan, keterbukaan, dan larangan gharar dalam muamalah. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat diketahui apakah praktik kerja sama yang diterapkan oleh PT. Sago Nauli telah sesuai dengan prinsip syariah atau justru mengandung unsur cacat hukum dalam akadnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian Hukum Islam terkait sistem kemitraan perkebunan modern.

Argumentasi dalam penelitian ini dibangun berdasarkan hasil pemetaan terhadap berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa praktik kerja sama bagi hasil dalam perkebunan sawit sering kali tidak berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Hukum Islam. Sebagian besar penelitian menegaskan bahwa masyarakat sebagai pemilik lahan berada pada posisi yang lemah dibandingkan perusahaan sehingga rentan mengalami kerugian akibat perubahan kebijakan secara sepihak. Penelitian oleh Jalaluddin dan Fadia Fitriyanti menegaskan bahwa tidak adanya batas waktu yang jelas dalam akad dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah menurut Hukum Islam. Sementara itu, penelitian oleh Habibie menunjukkan bahwa ketidakjelasan objek kerja sama dalam sistem plasma sawit menyebabkan akad mukhabarah menjadi tidak sempurna. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dalam pengelolaan hasil dan biaya operasional menjadi faktor utama munculnya konflik antara perusahaan dan masyarakat. Dengan demikian, praktik kerja sama perkebunan sawit perlu dianalisis secara lebih mendalam agar dapat diketahui sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan berbagai kecenderungan tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus mengkaji praktik pelanggaran perjanjian kerja sama antara PT. Sago Nauli dengan masyarakat pemilik kavling plasma sawit di Desa Sinunukan IV dalam perspektif Hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya membahas akad mukhabarah secara teoritis, tetapi juga menghubungkan konsep fikih muamalah dengan realitas empiris yang terjadi di lapangan. Selain itu, penelitian ini mengungkap adanya perubahan isi perjanjian secara sepihak, ketidakjelasan jangka waktu kerja sama, dan ketidaktransparanan pengelolaan hasil yang berpotensi menyebabkan akad menjadi cacat hukum. Penelitian ini juga mengintegrasikan analisis normatif berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama fikih dengan data empiris hasil wawancara dan observasi lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru dalam kajian Hukum Islam, khususnya terkait implementasi akad kerja sama bagi hasil dalam sistem kemitraan perkebunan sawit modern

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di tengah masyarakat untuk memperoleh data empiris mengenai fenomena yang diteliti. (Moleong, 2018) Penelitian lapangan ini bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam terkait praktik perjanjian kerja sama dan sistem bagi hasil kavling plasma kelapa sawit antara masyarakat Desa Sinunukan IV dengan PT. Sago Nauli. Penelitian dilakukan di Desa Sinunukan IV, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal karena di lokasi tersebut ditemukan praktik kerja sama perkebunan plasma sawit yang mengalami perubahan isi perjanjian, perubahan sistem pembagian hasil, dan ketidakjelasan pengelolaan biaya operasional. Penelitian ini berusaha memahami kondisi nyata yang dialami masyarakat pemilik kavling dalam hubungan kerja sama dengan perusahaan, khususnya terkait pelaksanaan akad dan pembagian hasil dalam perspektif Hukum Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari informan dan perilaku yang diamati. (Moleong, 2018) Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan pengalaman dan penjelasan langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama perkebunan plasma sawit. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat menganalisis praktik kerja sama tersebut berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Islam, khususnya terkait akad, keadilan, keterbukaan, dan kejelasan dalam sistem bagi hasil. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengungkap berbagai persoalan yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui data angka, seperti ketidakpahaman masyarakat terhadap isi perjanjian, perubahan akad secara sepihak, dan ketidaktransparanan dalam pengelolaan hasil kebun plasma sawit.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi dan praktik pengelolaan kebun plasma sawit di Desa Sinunukan IV. (Sutrisno, 1986) Melalui observasi, peneliti memperoleh gambaran nyata mengenai hubungan kerja sama antara masyarakat dengan PT. Sago Nauli, termasuk mekanisme pembagian hasil, pengelolaan biaya operasional, serta kondisi masyarakat pemilik kavling plasma. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi perkebunan dan lingkungan masyarakat untuk mengetahui bagaimana praktik kerja sama tersebut berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Dengan observasi ini, peneliti dapat membandingkan antara isi perjanjian yang disampaikan kepada masyarakat dengan praktik yang terjadi di lapangan. Selain observasi, penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur. Wawancara dilakukan kepada masyarakat pemilik kavling plasma, pihak KUD Hemat, dan pihak PT. Sago Nauli untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai praktik kerja sama bagi hasil yang berlangsung. (Moleong, 2018) Wawancara semi-terstruktur dipilih karena memberikan keleluasaan kepada informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya terkait pelaksanaan perjanjian kerja sama. Dalam wawancara tersebut, peneliti menanyakan mengenai bentuk akad kerja sama, sistem pembagian hasil, perubahan isi perjanjian, pengelolaan biaya operasional, serta tanggapan masyarakat terhadap kebijakan perusahaan. Teknik ini digunakan agar peneliti

memperoleh data yang lebih rinci mengenai bentuk pelanggaran perjanjian dan dampaknya terhadap masyarakat pemilik lahan kavling plasma sawit.

Selain observasi dan wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi sebagai data pendukung penelitian.(Sugiyono, 2017) Dokumen yang diperoleh dalam penelitian ini berupa salinan surat perjanjian kerja sama antara masyarakat pemilik kavling dengan PT. Sago Nauli, data pembagian hasil kebun plasma sawit, bukti pembayaran hasil kepada masyarakat, serta dokumen administrasi dari KUD Hemat yang berkaitan dengan biaya operasional kebun plasma. Selain itu, peneliti juga memperoleh beberapa lembar rincian pemotongan hasil dan catatan pembayaran yang diberikan kepada masyarakat sebagai bukti adanya perubahan sistem pengelolaan biaya operasional. Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk memperkuat data hasil wawancara dan observasi terkait perubahan isi perjanjian, pembagian hasil, dan pengelolaan biaya dalam kerja sama plasma sawit. Dengan adanya dokumen tersebut, peneliti dapat menganalisis secara lebih objektif mengenai kesesuaian praktik kerja sama dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi berdasarkan teori dan prinsip-prinsip Hukum Islam. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.(Sugiyono, 2017) Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami dan dianalisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap praktik perjanjian kerja sama dan sistem bagi hasil yang diterapkan dalam pengelolaan kebun plasma sawit antara masyarakat Desa Sinunukan IV dengan PT. Sago Nauli dalam perspektif Hukum Islam.

HASIL

1. Teori Mukhabarah dalam Hukum Islam

Dalam kajian fikih muamalah, kerja sama pengelolaan lahan pertanian atau perkebunan dikenal dengan istilah mukhabarah. Mukhabarah adalah akad kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola, di mana pemilik menyediakan lahan sedangkan pengelola menyediakan tenaga dan biaya pengelolaan, kemudian hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Menurut Hendi Suhendi, mukhabarah merupakan bentuk kerja sama yang dibolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat akad, seperti adanya pihak yang berakad, objek akad yang jelas, pembagian hasil yang disepakati, serta tidak mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan (gharar). Praktik kerja sama antara masyarakat Desa Sinunukan IV dengan PT. SN pada dasarnya termasuk dalam akad mukhabarah karena masyarakat menyerahkan lahan sedangkan perusahaan mengelola perkebunan sawit dan melakukan pembagian hasil. (Suhendi, 2014).

Selain itu, menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, akad kerja sama dalam Islam harus memenuhi prinsip keadilan

(‘adalah), keterbukaan (transparansi), dan kerelaan kedua belah pihak (antaradhin). Setiap perubahan isi akad wajib diketahui dan disetujui bersama agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Apabila terjadi perubahan sepihak tanpa persetujuan pihak lain, maka akad tersebut dapat dikategorikan mengandung unsur zalim dan gharar yang dilarang dalam Islam. Dalam praktik kerja sama plasma sawit di Desa Sinunukan IV ditemukan adanya perubahan pembebanan biaya operasional kepada masyarakat tanpa penjelasan yang jelas, sehingga bertentangan dengan prinsip akad dalam Hukum Islam. (Az-Zuhaili, 1989).

Teori lain yang relevan adalah teori asas kebebasan berakad dalam Hukum Islam. Menurut Abdul Rahman Ghazaly, setiap akad harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa adanya unsur paksaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 yang melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil kecuali melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar kerelaan. Dalam praktik di lapangan, ditemukan adanya indikasi bahwa masyarakat menyerahkan sertifikat tanah kepada perusahaan tanpa mengetahui batas waktu penguasaan sertifikat tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakjelasan akad yang berpotensi merugikan masyarakat sebagai pemilik lahan. (Ghazaly, 2010).

Selain prinsip keadilan dan kerelaan, Islam juga menekankan pentingnya kejelasan akad (al-wuduh). Menurut Syamsul Anwar, akad yang tidak menjelaskan hak, kewajiban, dan jangka waktu secara rinci dapat menyebabkan cacat akad (fasad) karena membuka peluang perselisihan di kemudian hari. Oleh sebab itu, setiap akad kerja sama harus memuat ketentuan yang jelas mengenai pembagian hasil, tanggung jawab biaya operasional, dan batas waktu perjanjian. Dalam praktik kerja sama antara masyarakat dengan PT. SN, ketidakjelasan jangka waktu penyerahan sertifikat dan perubahan isi perjanjian tanpa akad baru menunjukkan bahwa akad tersebut belum memenuhi prinsip kejelasan dalam Hukum Islam. (Anwar, 2010).

2. Teori Keadilan dalam Bagi Hasil

Menurut Yusuf Al-Qaradawi, sistem bagi hasil dalam Islam bertujuan menciptakan keadilan ekonomi dan menghindari eksploitasi salah satu pihak. Oleh karena itu, keuntungan dan risiko harus ditanggung secara proporsional sesuai kesepakatan. Dalam praktik plasma sawit di Desa Sinunukan IV, masyarakat mengaku tetap bekerja di kebun sawit namun hasil yang diterima relatif kecil dan disamaratakan, tanpa memperhatikan jumlah hasil kerja masing-masing. Kondisi ini menunjukkan belum terwujudnya prinsip keadilan distributif dalam kerja sama bagi hasil. (Al-Qaradawi, 1997).

Menurut Yusuf Al-Qaradawi, keadilan dalam sistem ekonomi Islam tidak hanya diukur dari adanya pembagian keuntungan, tetapi juga dari keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam akad. Setiap pihak harus memperoleh manfaat yang sebanding dengan kontribusi, tenaga, maupun risiko yang ditanggung. Apabila salah satu pihak menanggung beban yang lebih besar namun memperoleh hasil yang tidak

seimbang, maka kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan dalam muamalah. Dalam praktik kerja sama plasma sawit di Desa Sinunukan IV, masyarakat sebagai pemilik lahan tidak hanya menyerahkan lahan, tetapi sebagian juga ikut bekerja dalam pemeliharaan dan pengambilan hasil sawit. Namun demikian, hasil yang diterima masyarakat dinilai tidak sebanding dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang mereka lakukan. (AS, Pemilik Lahan, wawancara, Sinunukan IV, 25 Januari 2026).

Selain itu, prinsip keadilan distributif dalam Islam juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam pembagian hasil agar tidak terjadi unsur penipuan (*tadlis*) maupun ketidakjelasan (*gharar*). Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pemilik lahan, masyarakat tidak mengetahui secara pasti jumlah hasil panen maupun rincian biaya operasional yang dipotong oleh pihak pengelola sebelum pembagian hasil dilakukan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat sulit memastikan apakah hasil yang diterima sudah sesuai dengan ketentuan awal perjanjian atau belum. Dengan demikian, praktik bagi hasil tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi sebagaimana diajarkan dalam ekonomi Islam, karena masih terdapat ketimpangan informasi dan ketidakseimbangan antara hak yang diterima dengan kewajiban yang dijalankan masyarakat. (SR, Pemilik Lahan, wawancara, Sinunukan IV, 29 Januari 2026).

3. Praktik Penerimaan Bagi Hasil Kavlingan Plasma Sawit Pada PT. SN di Desa Sinunukan IV

Desa Sinunukan IV merupakan salah satu desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Secara umum, kondisi ekonomi masyarakat masih tergolong menengah ke bawah dengan rata-rata pendapatan sekitar Rp1.500.000 per bulan, sehingga belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk mencari alternatif sumber penghasilan, salah satunya melalui kerja sama pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit dengan pihak perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat pemilik lahan, diketahui bahwa kerja sama tersebut dianggap sebagai solusi ekonomi karena masyarakat tidak memiliki modal maupun kemampuan teknis dalam mengelola perkebunan sawit secara mandiri. (TR, Pemilik Lahan, wawancara, Sinunukan IV, 23 Januari 2026).

Kerja sama antara masyarakat Desa Sinunukan IV dengan PT. SN bermula dari program transmigrasi pemerintah yang memberikan lahan kavling kepada masyarakat seluas kurang lebih dua hektar untuk setiap kepala keluarga. Akan tetapi, keterbatasan modal, alat, dan pengetahuan pengelolaan sawit menyebabkan masyarakat memilih menyerahkan pengelolaan lahan kepada perusahaan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh salah satu pemilik lahan bahwa masyarakat pada saat itu tidak mampu mengelola lahan secara mandiri sehingga menerima tawaran kerja sama dari perusahaan. (AS, Pemilik Lahan, wawancara, Sinunukan IV, 25 Januari

2026). Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh keterangan pengurus KUD Hemat yang menyatakan bahwa pengelolaan dilakukan oleh PT. SN atas persetujuan pemerintah dan masyarakat transmigrasi. (HM, Pengurus KUD Hemat, wawancara, Sinunukan IV, 27 Januari 2026).

Dalam praktiknya, kerja sama dilakukan dengan sistem bagi hasil. Pada awal akad, seluruh biaya operasional seperti penyediaan bibit, pupuk, perawatan tanaman, dan pengelolaan kebun ditanggung oleh PT. SN, sedangkan masyarakat hanya menyediakan lahan untuk dikelola. Setelah sawit menghasilkan, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUD Hemat, sistem awal pembagian hasil ditetapkan sebesar 70% untuk masyarakat dan 30% untuk perusahaan. (HM, Pengurus KUD Hemat, wawancara, Sinunukan IV, 27 Januari 2026).

Bentuk kerja sama tersebut dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan pola “bapak angkat dan anak angkat”, di mana PT. SN bertindak sebagai pengelola utama sedangkan masyarakat sebagai pemilik lahan. Akan tetapi, dalam perkembangannya terjadi perubahan isi perjanjian tanpa penjelasan secara rinci kepada seluruh masyarakat. Biaya operasional yang sebelumnya ditanggung perusahaan kemudian dibebankan kepada masyarakat melalui pemotongan hasil yang disalurkan oleh KUD Hemat. Masyarakat mengaku tidak pernah memperoleh penjelasan secara detail mengenai perubahan sistem tersebut. (RH, Pemilik Lahan, wawancara, Sinunukan IV, 28 Januari 2026).

Selain itu, ditemukan pula adanya ketidaktransparanan dalam pengelolaan hasil kebun plasma sawit. Masyarakat sebagai pemilik lahan hanya menerima hasil bersih setiap bulan tanpa mengetahui rincian biaya operasional, jumlah panen, maupun keuntungan perusahaan. Salah satu pemilik lahan menyatakan bahwa masyarakat hanya menerima uang hasil pembagian tanpa mengetahui bagaimana proses perhitungan dilakukan. (SR, Pemilik Lahan, wawancara, Sinunukan IV, 29 Januari 2026). Senada dengan itu, informan lain juga menyebutkan bahwa laporan pengelolaan tidak pernah dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. (DP, Pemilik Lahan, wawancara, Tapanuli, 23 Januari 2026).

Di samping itu, dalam praktik kerja sama terdapat syarat penyerahan sertifikat tanah kepada pihak perusahaan sebagai bentuk jaminan kerja sama. Penyerahan sertifikat tersebut dilakukan tanpa adanya penjelasan mengenai batas waktu penguasaan sertifikat oleh perusahaan. Salah satu informan menjelaskan bahwa masyarakat diminta menyerahkan sertifikat ketika akad kerja sama dilakukan dan hingga saat ini sebagian masyarakat belum menerima kembali sertifikat tersebut. (DRP, Pemilik Lahan, wawancara, Sinunukan IV, 30 Januari 2026).

Menurut teori akad dalam Hukum Islam, suatu perjanjian harus memenuhi prinsip kejelasan (*al-wuduh*), keadilan (*‘adalah*), dan kerelaan kedua belah pihak (*an-taradhin*). Ketidakjelasan mengenai jangka waktu penyerahan sertifikat dan perubahan isi akad tanpa persetujuan seluruh

pihak menunjukkan adanya unsur gharar (ketidakjelasan) dalam akad kerja sama tersebut. Dalam fikih muamalah, akad yang mengandung gharar dapat menyebabkan cacatnya perjanjian karena salah satu pihak tidak memperoleh kepastian hukum mengenai hak dan kewajibannya. (Suhendi, 2014).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Desa Sinunukan IV, dapat diketahui bahwa kerja sama pengelolaan plasma sawit antara masyarakat dengan PT. SN dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dan keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengelola lahan. Namun, dalam praktiknya ditemukan berbagai permasalahan seperti perubahan perjanjian secara sepihak, ketidakjelasan akad, kurangnya transparansi pengelolaan, serta adanya unsur keterpaksaan dalam penyerahan sertifikat lahan. Kondisi tersebut berpotensi merugikan masyarakat sebagai pemilik lahan dan menunjukkan bahwa pelaksanaan kerja sama belum berjalan secara adil dan terbuka.

Tabel Hak dan Kewajiban Pemilik Lahan

Kewajiban Pemilik Lahan	Sumber Wawancara
Menyerahkan lahan kavling kepada PT. SN untuk dikelola	TR, Pemilik Lahan, wawancara, Sinunukan IV, 23 Januari 2026
Menyerahkan sertifikat tanah kepada perusahaan tanpa batas waktu yang jelas	DRP, Pemilik Lahan, wawancara, Sinunukan IV, 30 Januari 2026
Membantu pemeliharaan kebun sawit	AS, Pemilik Lahan, wawancara, Sinunukan IV, 25 Januari 2026
Mengambil dan menyerahkan hasil sawit kepada perusahaan	SR, Pemilik Lahan, wawancara, Sinunukan IV, 29 Januari 2026
Menanggung biaya operasional melalui pemotongan hasil kebun	HM, Pengurus KUD Hemat, wawancara, Sinunukan IV, 27 Januari 2026

(HM, Pengurus KUD Hemat, wawancara, Sinunukan IV, 27 Januari 2026)

Penyerahan sertifikat tanpa adanya penjelasan batas waktu menunjukkan adanya ketidakjelasan akad (gharar). Dalam Hukum Islam, akad yang tidak menjelaskan jangka waktu dapat menyebabkan cacat perjanjian karena tidak memenuhi unsur kepastian hukum bagi para pihak.

Tabel Hak Pemilik Lahan

Hak Pemilik Lahan	Sumber Wawancara
Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sawit	RH, Pemilik Lahan, wawancara, Sinunukan IV, 28 Januari 2026
Memperoleh pekerjaan di kebun sawit	AS, Pemilik Lahan, wawancara, Sinunukan IV, 25 Januari 2026

Menerima hasil pembagian setiap bulan	SR, Pemilik Lahan, wawancara, Sinunukan IV, 29 Januari 2026
Mendapatkan hasil yang sama antar pemilik lahan	DP, Pemilik Lahan, wawancara, Sinunukan IV, 29 Januari 2026

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa sebagian masyarakat tetap bekerja di kebun sawit namun hasil yang diterima relatif kecil dan cenderung disamaratakan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kewajiban dan hak yang diterima masyarakat. Selain itu, masyarakat juga tidak mengetahui jumlah pasti hasil panen yang diserahkan kepada perusahaan sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan.

4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penerimaan Bagi Hasil Kavlingan Plasma Sawit Pada PT. SN di Desa Sinunukan IV

Dalam Hukum Islam, kerja sama pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan dikenal dengan akad mukhabarah, yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola di mana pengelola menyediakan biaya operasional dan hasil dibagi sesuai kesepakatan bersama. Menurut Abdul Rahman Ghazaly, mukhabarah diperbolehkan apabila memenuhi rukun dan syarat akad seperti adanya kejelasan pihak yang berakad, objek akad, pembagian hasil, dan jangka waktu kerja sama. (Ghazaly, 2010).

Praktik kerja sama antara masyarakat Desa Sinunukan IV dengan PT. SN pada dasarnya termasuk dalam akad mukhabarah karena masyarakat menyediakan lahan sedangkan perusahaan melakukan pengelolaan kebun sawit. Kerja sama ini juga mengandung unsur tolong-menolong sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Mā'idah ayat 2 yang memerintahkan manusia untuk saling membantu dalam kebaikan. Selain itu, Rasulullah SAW juga membolehkan praktik mukhabarah selama tidak mengandung unsur kezaliman dan merugikan salah satu pihak. (RI, 2019).

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian lapangan, praktik kerja sama tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Hukum Islam. Hal ini terlihat dari adanya perubahan isi perjanjian secara sepihak terkait pembiayaan operasional yang awalnya ditanggung perusahaan namun kemudian dibebankan kepada masyarakat melalui pemotongan hasil. Perubahan tersebut dilakukan tanpa adanya akad baru yang jelas dan tanpa persetujuan seluruh pemilik lahan. (HM, Pengurus KUD Hemat, wawancara, Sinunukan IV, 27 Januari 2026).

Kurangnya transparansi dalam pengelolaan hasil kebun bertentangan dengan prinsip kejujuran (*ash-shidq*) dan keterbukaan dalam muamalah Islam. Pemilik lahan tidak mengetahui secara rinci jumlah hasil panen, biaya operasional, maupun keuntungan bersih perusahaan. Padahal, menurut Wahbah Az-Zuhaili, keterbukaan informasi dalam akad menjadi syarat penting untuk menghindari perselisihan dan unsur gharar dalam transaksi. (Az-Zuhaili, 1989).

Permasalahan lain yang ditemukan adalah ketidakjelasan jangka waktu akad serta penyerahan sertifikat tanah tanpa batas waktu yang jelas. Dalam teori fikih muamalah, akad yang tidak menjelaskan batas waktu dapat menyebabkan fasad (cacat akad) karena tidak memenuhi unsur kepastian hukum. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip memenuhi akad sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Mā'idah ayat 1 tentang kewajiban menepati perjanjian. (RI, 2019).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik penerimaan bagi hasil kavling plasma sawit antara masyarakat Desa Sinunukan IV dengan PT. SN secara konsep termasuk akad mukhabarah yang dibolehkan dalam Islam. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai pelanggaran terhadap prinsip Hukum Islam, seperti ketidakjelasan akad, kurangnya transparansi, perubahan perjanjian secara sepihak, dan adanya pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem kerja sama agar sesuai dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum dalam syariat Islam.

PEMBAHASAN

Dalam konteks perkebunan kelapa sawit, sistem bagi hasil merupakan salah satu bentuk kerja sama ekonomi yang banyak dilakukan antara perusahaan dan masyarakat pemilik lahan. Dalam kajian fikih muamalah, pola kerja sama tersebut dapat dikategorikan sebagai akad mukhabarah apabila pemilik lahan menyerahkan tanah kepada pengelola untuk dikelola dan hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Menurut Hendi Suhendi, akad mukhabarah dibolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat akad, seperti adanya kejelasan pihak yang berakad, objek akad, pembagian hasil, serta tidak adanya unsur penipuan maupun ketidakjelasan (gharar). (Suhendi, 2014). Selain itu, kerja sama ekonomi dalam Islam juga harus berlandaskan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kerelaan kedua belah pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaannya.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian di Desa Sinunukan IV, praktik kerja sama antara pemilik kavling plasma sawit dengan PT. SN dalam pelaksanaannya tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip Hukum Islam. Meskipun pada awalnya akad dilakukan dengan sistem bagi hasil, dalam perkembangannya terjadi perubahan akad secara sepihak oleh pihak perusahaan, khususnya terkait pembebanan biaya operasional kepada masyarakat pemilik lahan. Padahal sebelumnya biaya tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan sebagai pengelola. Perubahan tersebut menyebabkan beban kewajiban masyarakat menjadi lebih berat karena selain menyerahkan lahan dan sertifikat tanah kepada perusahaan, masyarakat juga harus menanggung biaya operasional kebun melalui pemotongan hasil. Sementara itu, pihak PT. SN tidak memiliki lahan, tetapi tetap memperoleh keuntungan dari hasil pengelolaan sawit. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan (al-'adl) dalam Hukum Islam. (TR, Pemilik Lahan, wawancara, Sinunukan IV, 23 Januari 2026).

Dalam perspektif fikih muamalah, perubahan isi akad tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan para pihak yang berakad. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan Q.S. An-Nisa ayat 29 yang menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka (an-taradin minkum). Oleh karena itu,

tindakan PT. SN yang mengubah ketentuan akad tanpa persetujuan jelas dari seluruh pemilik lahan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran akad yang menyebabkan akad menjadi cacat secara syaria. Bahkan, apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk membatalkan akad. Dalam hal ini, apabila pemilik lahan memutuskan kerja sama karena adanya pelanggaran perjanjian oleh pihak perusahaan, maka pembatalan akad tersebut sah menurut Hukum Islam karena didasarkan pada adanya wanprestasi atau pelanggaran kesepakatan oleh pihak pengelola. Dengan demikian, PT. SN tidak berhak memberikan sanksi kepada pemilik lahan yang membatalkan akad akibat adanya pelanggaran yang dilakukan perusahaan sendiri. (AS, Pemilik Lahan, wawancara, Sinunukan IV, 25 Januari 2026).

Selain itu, praktik kerja sama tersebut juga menunjukkan adanya ketidaktransparanan dalam pengelolaan dan pembagian hasil kebun plasma sawit. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat tidak mengetahui secara rinci jumlah hasil panen, biaya operasional, maupun mekanisme pembagian keuntungan yang dilakukan oleh perusahaan. Masyarakat hanya menerima hasil bersih setiap bulan tanpa memperoleh laporan yang jelas mengenai pengelolaan kebun. (SR, Pemilik Lahan, wawancara, Sinunukan IV, 29 Januari 2026). Dalam Hukum Islam, kondisi tersebut termasuk ke dalam unsur gharar, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad yang dapat membuka peluang penipuan dan merugikan salah satu pihak. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, akad yang mengandung gharar dilarang karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam muamalah. (Az-Zuhaili, 1989).

Tidak adanya transparansi dalam pembagian hasil serta ketidakjelasan biaya operasional menunjukkan bahwa akad kerja sama tersebut mengandung cacat hukum karena tidak memenuhi syarat sah akad dalam Islam. Ketidakjelasan tersebut menyebabkan pemilik lahan tidak dapat memastikan apakah hasil yang diterima sesuai dengan ketentuan awal perjanjian atau tidak. Dalam fikih muamalah, akad yang mengandung unsur gharar dan merugikan salah satu pihak dapat dikategorikan sebagai akad fasid (rusak/cacat). Oleh sebab itu, praktik kerja sama antara masyarakat dengan PT. SN tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan, tetapi juga menyebabkan akad menjadi tidak sah menurut Hukum Islam.

Selain permasalahan transparansi, ditemukan pula ketidakjelasan mengenai jangka waktu penyerahan sertifikat tanah kepada pihak perusahaan. Masyarakat menyerahkan sertifikat sebagai syarat kerja sama, namun tidak memperoleh kejelasan mengenai batas waktu penguasaan sertifikat tersebut oleh perusahaan. (DRP, Pemilik Lahan, wawancara, Sinunukan IV, 30 Januari 2026). Dalam Hukum Islam, kejelasan waktu akad merupakan syarat penting untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Ketidakjelasan jangka waktu tersebut menunjukkan adanya unsur gharar yang menyebabkan akad tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam Islam. Dengan demikian, praktik kerja sama tersebut tidak dapat dikatakan sebagai akad mukhabarah yang sah secara syaria karena dalam pelaksanaannya mengandung unsur ketidakjelasan, ketidakadilan, dan merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik bagi hasil kavling plasma sawit antara masyarakat Desa Sinunukan IV dengan PT. SN dalam kenyataannya tidak memenuhi prinsip-prinsip Hukum Islam. Perubahan akad secara sepihak, pembebanan kewajiban yang lebih berat kepada pemilik lahan, ketidaktransparanan dalam pengelolaan hasil, serta ketidakjelasan jangka waktu penyerahan sertifikat menunjukkan adanya unsur gharar dan ketidakadilan dalam akad. Oleh karena itu, akad kerja sama tersebut dapat dikategorikan sebagai akad

yang rusak atau cacat (fasid) sehingga tidak sah menurut Hukum Islam. Dengan demikian, apabila masyarakat sebagai pemilik lahan membatalkan akad karena adanya pelanggaran perjanjian oleh pihak perusahaan, maka tindakan tersebut sah secara syariah dan perusahaan tidak berhak memberikan sanksi kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik kerja sama bagi hasil kavling plasma sawit antara masyarakat pemilik lahan di Desa Sinunukan IV dengan PT. SN merupakan praktik akad mukhabarah yang menyimpang dari ketentuan Hukum Islam. Penyimpangan tersebut terlihat dari adanya perubahan akad secara sepihak oleh pihak perusahaan, khususnya terkait pembebanan biaya operasional kepada pemilik lahan, padahal sebelumnya menjadi tanggung jawab perusahaan sebagai pengelola. Selain itu, masyarakat juga dibebani kewajiban menyerahkan sertifikat tanah tanpa adanya kejelasan batas waktu, sementara pihak perusahaan tetap memperoleh keuntungan meskipun tidak memiliki lahan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan ('adl) dalam akad muamalah.

Selain itu, praktik kerja sama tersebut juga mengandung unsur gharar karena tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dan pembagian hasil kebun plasma sawit. Pemilik lahan tidak mengetahui secara rinci jumlah hasil panen, biaya operasional, maupun mekanisme pembagian keuntungan yang dilakukan oleh PT. SN. Ketidakjelasan tersebut membuka peluang terjadinya penipuan dan menyebabkan akad menjadi cacat atau rusak (fasid) menurut Hukum Islam. Di samping itu, adanya perubahan perjanjian tanpa persetujuan kedua belah pihak serta ketidakjelasan jangka waktu akad menunjukkan bahwa akad kerja sama tersebut tidak memenuhi syarat sah akad mukhabarah dalam Islam. Oleh karena itu, praktik kerja sama bagi hasil antara masyarakat Desa Sinunukan IV dengan PT. SN tidak sah menurut Hukum Islam karena mengandung unsur ketidakjelasan, ketidakadilan, dan merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, apabila pemilik lahan membatalkan akad akibat pelanggaran perjanjian yang dilakukan perusahaan, maka tindakan tersebut sah secara syariah dan pihak perusahaan tidak berhak memberikan sanksi kepada pemilik lahan.

REFERENSI

- Arianti, F., Bashori, A., Hanifuddin, I., Mughits, A., Faculty, L., Sains, U., Qur, A., Islam, U., Kiai, N., & Muhammad, A. (2025). *Ownership Ambiguity : A Study of Compensation for Crop Damage in Coconut Pawn Transactions in Islamic and Customary Law*. 7(3), 357–369. <https://doi.org/10.15575/kh.v7i3.43793>
- Astuti, P., Musthofa, M. A., & Sunarti, Z. (2023). *Mekanisme Bagi Hasil Dalam Penggarapan Tanah Pada Akad Mukhabarah*. 9(2), 90–103.
- Az-Zuhaili, W. (1989). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Dewi, D. T., & Astri, H. (2025). *Konsep Properti , Kepemilikan , dan Kontrak : Studi Komprehensif dalam Hukum Ekonomi Syariah*. 4(2), 170–204.

- Fa, J. (n.d.). *PERJANJIAN BAGI HASIL PENGGARAPAN LAHAN PERKEBUNAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM* Jalaluddin Fa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 571–598.
- Habibie, R. A. (n.d.). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KEMITRAAN BAGI HASIL DARI LAHAN*. 10(1), 109–127.
<https://doi.org/10.18860/j.v10i1.6689>
- Lexy J, M. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Sari, M. (n.d.). *Al-Kharaj, Volume 2 Nomor 1 TINJAUAN SISTEM KERJA SAMA (MUKHABARAH) DI BIDANG PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM* Muspita Sari. 2.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah*.
- Waldi, J., Dalil, F. Y., & Arianti, F. (2025). *Implementation and Settlement of Land Lease Disputes in the Adat Tradition Reviewed from the Perspective of Sharia Economic Law (Study in Muaro Paneh Village , Solok Regency)*. 10(December), 107–120.